



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Yayak Afifi Bin Saeni (alm)
2. Tempat lahir	:	BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir	:	31/18 Mei 1993
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Ds. Ringinanom Rt 01/I Kec. Udanawu Kab. Blitar
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Petani/pekebun

Terdakwa Yayak Afifi Bin Saeni (alm) ditangkap tanggal 20 Agustus 2024; Terdakwa Yayak Afifi Bin Saeni (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa Yayak Afifi Bin Saeni (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa Yayak Afifi Bin Saeni (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025

Terdakwa didampingi Eka Putri Yuliana, S.H. dan Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Gajah Mada yang beralamat di Jalan Koi No.6 Dusun Tlogo I RT.002 RW.001 Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2025 sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAYAK AFIFI Bin SAENI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan , dalam dakwaan Pertama. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYAK AFIFI Bin SAENI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, jumlah total 200 (dua ratus) butir, 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) pak klip plastik merek “TOP QUALITY”, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merek OPPO 5S warna biru No. simcard 085723082046 dan Uang tunai Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bawa ia terdakwa YAYAK AFIFI Bin (Alm) SAENI pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di rumah terdakwa Ds. Ringinanom Rt.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.I Kec. Udanawu Kab. Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Telah Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di wilayah Kec.Udanawu Kab.Bliter terdapat adanya peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L dan atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira jam 01.00 WIB di pinggir jalan Ds. Ringinanom Kec. Udanawu Kab. Blitar dari Tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. YAYAK AFIFI Bin (Alm) SAENI (Terdakwa) yang pada saat itu sedang minum minuman keras bersama Sdr. Purwanto dan kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Purwanto, dimana petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L. Bawa dari keterangan Sdr. Purwanto Als Wanto dirinya mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa YAYAK AFIFI Bin SAENI. Untuk selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Yayak Afifi di Ds. Ringinanom Rt. 01 Rw. I Kec. Udanawu Kab. Blitar, tepatnya di dalam kamar tidur, dimana petugas telah menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir, 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) pak klip plastik merek "TOP QUALITY", 1 (satu) buah HP merek OPPO 5S warna biru No. simcard 085723082046, Uang tunai Rp. 215. 000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah). Dimana Terdakwa Yayak Afifi telah mengakui bahwa dirinya telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Purwanto Als Wanto, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk diproses lebih lanjut. Bawa transaksi jual beli pil dobel L antara Terdakwa Yayak Afifi Bin Saeni dengan Sdr. Purwanto als Wanto tersebut dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa Yayak Afifi telah dihubungi oleh Sdr. Purwanto als Wanto, yang menanyakan keberadaan terdakwa karena ingin membeli pil dobel L dan kemudian terdakwa Yayak katakan bahwa dirinya berada di rumah. Selanjutnya sekira jam 21.30 WIB Sdr. Purwanto als Wanto mendatangi terdakwa di rumahnya dan setelah bertemu lalu Sdr. Purwanto

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Wanto menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang diterima terdakwa, lalu terdakwa pergi / masuk kekamar tidur dan mengambil pil dobel L sebanyak 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir. Untuk selanjutnya terdakwa telah menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Purwanto als Wanto dan setelah menerima penyerahan pil dobel L tersebut, kemudian oleh Sdr. Purwanto als Wanto pil dobel L yang awalnya 2 (dua) klip plastik kemudian dijadikan menjadi 1 (satu) klip plastik dengan jumlah 40 (empat puluh) butir pil dobel L, dan setelah itu Terdakwa Yayak dan Sdr. Purwanto als Wanto ngobrol sebentar dan kemudian Sdr. Purwanto als Wanto pergi pamit pulang. Bahwa terdakwa Yayak Afifi mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. ROMADHON yang transaksinya dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB terdakwa mengirim chat WA kepada Sdr. Romadhon memberitahu jika ingin membeli pil dobel L, dan oleh Sdr. Romadhon terdakwa disuruh menunggu kabar sampai hari Kamis dan terdakwa menyertujunya. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 terdakwa dikirim chat WA oleh Sdr. Romadhon bahwa pil dobel L telah tersedia dan kemudian mengirim peta ranjau lokasi pengambilan barang dan terdakwa kemudian segera mendatangi titik lokasi tersebut yang berada di Bulak Kerjen Srengat. Setelah terdakwa menemukan tas kresek warna hitam sesuai arah panah peta ranjau dan setelah menemukan pil dobel L tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang dan kemudian membuka 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dan kemudian terdakwa membaginya kedalam klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir untuk siap edar. Bahwa sediaan farmasi berupa pil dobel L yang terdakwa edarkan tersebut tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-06589/NOF/2024 Tgl. 28 Agustus 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

=19892/2024/NOF dan 19893/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan--
Atau,

K E D U A :

-----Bawa ia terdakwa YAYAK AFIFI Bin SAENI pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di rumah terdakwa Ds. Ringinanom Rt.01 Rw.I Kec. Udanawu Kab. Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di wilayah Kec.Udanawu Kab.Blitar terdapat adanya peredaran sediaan farmasi jenis pil dobel L dan atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira jam 01.00 WIB di pinggir jalan Ds. Ringinanom Kec. Udanawu Kab. Blitar dari Tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. YAYAK AFIFI Bin (Alm) SAENI (Terdakwa) yang pada saat itu sedang minum minuman keras bersama Sdr. Purwanto dan kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Purwanto, dimana petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L. Bawa dari keterangan Sdr. Purwanto Als Wanto dirinya mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa YAYAK AFIFI Bin SAENI. Untuk selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Yayak Afifi di Ds. Ringinanom Rt. 01 Rw. I Kec. Udanawu Kab. Blitar, tepatnya di dalam kamar tidur, dimana petugas telah menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir, 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir pil dobel L, 1 (satu) pak klip plastik merek "TOP QUALITY", 1 (satu) buah HP merek OPPO 5S warna biru No. simcard 085723082046, Uang tunai Rp. 215. 000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah). Dimana Terdakwa Yayak Afifi telah mengakui bahwa dirinya telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Purwanto Als Wanto, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk diproses lebih lanjut. Bawa transaksi jual beli pil dobel L antara Terdakwa Yayak Afifi Bin Saeni dengan Sdr. Purwanto als Wanto tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.30 WIB terdakwa Yayak Afifi telah dihubungi oleh Sdr. Purwanto als Wanto, yang menanyakan keberadaan terdakwa karena ingin membeli pil dobel L dan kemudian terdakwa Yayak katakan bahwa dirinya berada di rumah. Selanjutnya sekira jam 21.30 WIB Sdr. Purwanto als Wanto mendatangi terdakwa di rumahnya dan setelah bertemu lalu Sdr. Purwanto als Wanto menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang diterima terdakwa, lalu terdakwa pergi / masuk kekamar tidur dan mengambil pil dobel L sebanyak 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir. Untuk selanjutnya terdakwa telah menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Purwanto als Wanto dan setelah menerima penyerahan pil dobel L tersebut, kemudian oleh Sdr. Purwanto als Wanto pil dobel L yang awalnya 2 (dua) klip plastik kemudian dijadikan menjadi 1 (satu) klip plastik dengan jumlah 40 (empat puluh) butir pil dobel L, dan setelah itu Terdakwa Yayak dan Sdr. Purwanto als Wanto ngobrol sebentar dan kemudian Sdr. Purwanto als Wanto pergi pamit pulang. Bahwa terdakwa Yayak Afifi mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. ROMADHON yang transaksinya dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB terdakwa mengirim chat WA kepada Sdr. Romadhon memberitahu jika ingin membeli pil dobel L, dan oleh Sdr. Romadhon terdakwa disuruh menunggu kabar sampai hari Kamis dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 terdakwa dikirim chat WA oleh Sdr. Romadhon bahwa pil dobel L telah tersedia dan kemudian mengirim peta ranjau lokasi pengambilan barang dan terdakwa kemudian segera mendatangi titik lokasi tersebut yang berada di Bulak Kerjen Srengat. Setelah terdakwa menemukan tas kresek warna hitam sesuai arah panah peta ranjau dan setelah menemukan pil dobel L tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang dan kemudian membuka 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dan kemudian terdakwa membaginya kedalam klip plastik kecil berisi 20 (dua puluh) butir untuk siap edar. Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa bukanlah sebagai tenaga apoteker untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-06589/NOF/2024 Tgl. 28 Agustus 2024, dari Puslabfor Bareskrim

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

=19892/2024/NOF dan 19893/2024/NOF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Wahyu Purbaya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 2 November 1994 (umur 28 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 01.00WIB bertempat di pinggir jalan Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi Purwanto alias Wanto yang saat itu sedang minum-minum minuman keras dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dari penggeledahan terhadap saksi Purwanto alias Wanto yang diakui oleh saksi Purwanto alias Wanto sebagai milik saksi Purwanto alias Wanto yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyerahkan uang tebusan;
- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 01.00WIB bertempat di pinggir jalan Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar telah menankap Terdakwa yang saat itu sedang minum-minum minuman keras dengan saksi Purwanto alias Wanto;
- Bahwa Saksi dan saksi Alfin Nur Sigit beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar menemukan 1 (satu) buah plastik/box berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir pil Double L, 10 (sepuluh) buah plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L, 1 (satu) pack plastik klip merk "TOP QUALITY", 1 (satu) buah handphone merk Oppo 5S warna

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru berikut simcard 085723082044 dan uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ringinanom RT.01 RW.I Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Alfin Nur Sigit, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 18 Desember 1996, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bawa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 01.00WIB bertempat di pinggir jalan Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi Purwanto alias Wanto yang saat itu sedang minum-minum minuman keras dengan Terdakwa;
 - Bawa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dari penggeledahan terhadap saksi Purwanto alias Wanto yang diakui oleh saksi Purwanto alias Wanto sebagai milik saksi Purwanto alias Wanto yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyerahkan uang tebusan;
 - Bawa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 01.00WIB bertempat di pinggir jalan Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa yang saat itu sedang minum-minum minuman keras dengan saksi Purwanto alias Wanto;
 - Bawa Saksi dan saksi Ilham Wahyu Purbaya beserta Tim SatRes Narkoba Polres Blitar menemukan 1 (satu) buah plastik/box berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir pil Double L, 10 (sepuluh) buah plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L, 1 (satu) pack plastik klip merk "TOP QUALITY", 1 (satu) buah handphone merk Oppo 5S warna Biru berikut simcard 085723082044 dan uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ringinanom RT.01 RW.I Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan
3. Purwanto alias Wanto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 6 Februari 2000 (umur 24 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kebonagung RT.02 RW.03 Desa Sawahan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, tidak hadir di persidangan sehingga Penuntut Umum memohon keterangan saksi Purwanto alias Wanto untuk dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan sehingga dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bawa Saksi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 21.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ringinanom RT.01 RW.1 Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar telah menerima 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L dari Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bawa Saksi telah mengkonsumsi sebagian dari pil Double sehingga tersisa 15 (lima belas) butir pil Double L;
 - Bawa Saksi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 01.00WIB bertempat di pinggir jalan Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar saat sedang minum-minum minuman keras dengan Terdakwa telah diamankan aparat kepolisian Polres Blitar;
 - Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L adalah sebagai milik Saksi yang merupakan bagian dari 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sugiyono, S.Farm.Apt., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Maret 1967, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN dengan jabata sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinkes Kabupaten Blitar, tidak hadir di persidangan sehingga pendapatnya yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa obat-obatan sebagai produk farmasi untuk bisa beredar di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki izin edar yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebih biasanya memiliki efek euphoria dan bahkan mengalami efek halusinasi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali menerima pil Double L dari ROMADHON dan untuk yang keempat kalinya adalah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 menerima 1 (satu) buah botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L secara ranjau yaitu mengambil di Bulak Kerjen Srengat berdasarkan kiriman peta lokasi dari ROMADHON dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada ROMADHON dengan sistem setor setelah laku;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 21.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ringinanom RT.01 RW.I Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar telah menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L kepada saksi Purwanto alias Wanto kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Purwanto alias Wanto;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa dari setiap 1000 (seribu) butir pil Double L yang laku bisa memperoleh uang selisih lebih sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 01.00WIB bertempat di pinggir jalan Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar saat itu sedang minum-minum minuman keras dengan saksi Purwanto alias Wanto telah ditangkap petugas kepolisian Polres Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dari penggeledahan terhadap saksi Purwanto alias Wanto adalah sebagai milik saksi Purwanto alias Wanto yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah plastik/box berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir pil Double L, 10 (sepuluh) buah plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L, 1 (satu) pack plastik klip merk "TOP QUALITY", 1 (satu) buah handphone merk Oppo 5S warna Biru berikut simcard 085723082044 dan uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ringinanom RT.01 RW.I Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar adalah sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;
2. 1 (satu) buah plastik/box berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir pil Double L;
3. 10 (sepuluh) buah plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L;
4. 1 (satu) pack plastik klip merk "TOP QUALITY";
5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo 5S warna Biru berikut simcard 085723082044;
6. Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 006589/2024/NOF tanggal 28 Agustus 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 19892/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,303 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 19893/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,313 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 19892/2024/NOF dan nomor 19893/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 21.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ringinanom RT.01 RW.1 Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar telah menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L kepada saksi Purwanto alias Wanto kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Purwanto alias Wanto;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa dari setiap 1000 (seribu) butir pil Double L yang laku bisa memperoleh uang selisih lebih sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 01.00WIB bertempat di pinggir jalan Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar saat itu sedang minum-minum minuman keras dengan saksi Purwanto alias Wanto telah ditangkap saksi Ilham Wahyu Purbaya, saksi Alfin Nur Sigit serta Tim SatResNarkoba Polres Blitar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Purwanto alias Wanto mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L dari penggeledahan terhadap saksi Purwanto alias Wanto adalah sebagai milik saksi Purwanto alias Wanto yang diperoleh dari Terdakwa dengan menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah plastik/box berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir pil Double L, 10

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) buah plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L, 1 (satu) pack plastik klip merk "TOP QUALITY", 1 (satu) buah handphone merk Oppo 5S warna Biru berikut simcard 085723082044 dan uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ringinanom RT.01 RW.1 Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar adalah sebagai milik Terdakwa

- Bawa para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;
- Bawa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 006589/2024/NOF tanggal 28 Agustus 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dari persidangan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan" ;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";
4. Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Yayak Afifi Bin Saeni (alm) yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 21.30wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ringinanom RT.01 RW.I Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar telah menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L kepada saksi Purwanto alias Wanto kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Purwanto alias Wanto dihubungkan dengan barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 006589/2024/NOF tanggal 28 Agustus 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan menjual Sediaan Farmasi sebagai salah satu bentuk mengedarkan, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk kesengajaan untuk memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari setiap menjual 1.000 (seribu) butir pil Double L sehingga Majelis Hakim menilai unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa barang bukti pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 006589/2024/NOF tanggal 28 Agustus 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti pil Double L dihubungkan dengan barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, Majelis Hakim menilai barang bukti pil Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) adalah mengenai larangan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) adalah mengenai larangan memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat kata penghubung “sebagaimana” yang dimaksudkan adalah cukup salah satu sub unsur yaitu Pasal 138 ayat (2) atau ayat (3) terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” dan Sedian Farmasi tersebut telah ternyata “tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melanggar larangan yang telah ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) sehingga unsur “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama dan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan akan menentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawakan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa bentuk pemidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim akan langsung menentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Tedakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L ;
- 1 (satu) buah plastik/box berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir pil Double L ;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L ;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pack plastik klip merk "TOP QUALITY";

barang bukti tersebut dipergunakan sebagai wadah untuk menyimpan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo 5S warna Biru berikut simcard 085723082044;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

- Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

barang bukti tersebut adalah hasil menjual Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yayak Afifi Bin Saeni (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yayak Afifi Bin Saeni (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double

L ;

- 1 (satu) buah plastik/box berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir pil Double L ;

- 10 (sepuluh) buah plastik klip masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil Double L ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pack plastik klip merk "TOP QUALITY";

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo 5S warna Biru berikut simcard 085723082044;

- Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.